



PUTUSAN

Nomor 55/Pid.Sus/2016/PN Ksn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : **LENI LEDIANA Alias LENI Alias MAMA IRFANDI Binti ANANG;**

Tempat lahir : Samba Kahayan (Katingan);

Umur/Tgl lahir : 25Tahun /02 Februari 1990;

Jenis kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Ahmad Yani RT.07 RW.03
Desa Samba Kahayan Kecamatan
Katingan Tengah, Kabupaten
Katingan, Propinsi Kalimantan
Tengah;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik Polri berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor SP. Har/04/II/2016/Resnarkoba, tanggal 07 Februari 2016 sejak tanggal 07 Februari 2016 sampai dengan tanggal 26 Februari 2016;
2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: T-12/Q.2.11.6/Euh.1/02/2016 tanggal 25 Februari 2016, sejak tanggal 27 Februari 2016 sampai dengan 06 April 2016;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : 13/Pen.Pid/2016/PN Ksn tanggal 04 April 2016, sejak tanggal 07 April 2016 sampai dengan 06 Mei 2016;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Kasongan, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : 22/Pen.Pid/2016/PN Ksn tanggal 02 Mei 2016, sejak tanggal 07 Mei 2016 sampai dengan 05 Juni 2016;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2016/PNKsn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor PRINT-380/Q.2.11.6/Euh.2/06/2016 tanggal 01 Juni 2016 sejak tanggal 01 Juni 2016 sampai dengan tanggal 20 Juni 2016;
6. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : 64-IV/Pen.Pid/2016/PN Ksn tanggal 16 Juni 2016, sejak tanggal 16 Juni 2016 sampai dengan tanggal 15 Juli 2016;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kasongan gan berdasarkan Penetapan Nomor 64-IV/Pen.Pid.Sus/2016/PN.Ksn tanggal 11 Juli 2016 sejak tanggal 16 Juli 2016 sampai dengan tanggal 13 September 2016;

Terdakwa di dampingi oleh Penasihat Hukum IKHSANUDIN, S.H. Advokat/Pengacara, berkantor di Jalan G. Obos Km.6 KPR BTN Nomor 12 kota Palangka Raya, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan No.55/Pen.Pid.Sus/2016/PN.Ksn tanggal 23 Juni 2016 tentang penunjukan Penasihat Hukum secara cuma-cuma;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 55/Pid.Sus/2016/PN Ksn tanggal 16 Juni 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.Sus/2016/PN Ksn tanggal 16 Juni 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwaserta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 11 Agustus 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan.

1. Menyatakan Terdakwa **LENI LEDIANA Als LENI Als MAMA IRFANDI Binti ANANG**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo 132 ayat (1) UU RI No.

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2016/PNKsn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan kesatu ;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **LENI LEDIANA Als LENI Als MAMA IRFANDI Binti ANANG** dengan Pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangkan selama Terdakwa di tahan, dengan Perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000, (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menyatakan barang Bukti berupa :

- 14 (empat) paket narkotika jenis shabu ± 4,21 gr (empat koma dua satu gram) telah disihkan untuk pembuktian di persidangan berat kotor 0,24 gr dan berat bersih 0,04 gram)

Dipergunakan dalam perkara An. Terdakwa Elyas Pikal Als Pikal Bin Jakaria

- 1 (satu) buah dompet kulit warna ungu merk "HERMES"
- 1 (satu) lembar bukti transferan ke sesama BRI

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah)
- 1 (satu) buah HP Samsung warna putih Type GT-s7270 dengan Nomor Hp 085651246603

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar Biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada tanggal 18 Agustus 2016 yang memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa masih mempunyai anak yang masih kecil yang masih memerlukan kasih sayang dari seorang ibu dan Terdakwa menyesali Perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada tanggal 18 Agustus 2016 yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum mengenai permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2016/PNKsn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-31/KSGN/06/2016 tertanggal 13 Juni 2016, yang isinya adalah sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU:

Bahwa Terdakwa LENI LEDIANA Als LENI Als MAMA IRFANDI Binti ANANG bersama-sama dengan RUDIE Als RUDI Bin AKHMAD KUSNI (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan ELYAS PIKAL Als PIKAL Bin JAKARIA (Terdakwa dalam berkas terpisah), pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2016 sekira jam 07.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2016, bertempat rumah Terdakwa di Jl. Akhmad Yani Rt. 07 / Rw. 03 Desa Samba Kahayan Kec. Katingan Tengah Kab. Katingan Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi MARTIN SIMBOLON Bin MANGADAR SIMBOLON dan saksi SURYA BUDI Bin SUDIRMAN dan anggota Sat Res Narkoba Polres Katingan mendapat informasi dari saksi YULIANTO Als MANTO Bin HONGKONG bahwa telah membeli 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat kotor kotor + 0,63 gr (nol koma enam puluh tiga gram) seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari saksi RUDIE Als RUDI Bin AKHMAD KUSNI yang juga suami Terdakwa. Setelah mendapat informasi tersebut selanjutnya saksi Martin Simbolon dan saksi Surya Budi beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Katingan mendatangi rumah Terdakwa di Jl. Akhmad Yani Rt.07/ Rw.03 Desa Samba Kahayan guna mengecek kebenaran informasi tersebut dan setibanya di rumah Terdakwa kemudian ditanyakan ibu mertua Terdakwa MISNAWATI tentang keberadaan saksi RUDIE Als RUDI Bin AKHMAD KUSNI, kemudian mengetuk pintu kamar Terdakwa sambil memanggil Terdakwa LENI LEDIANA Als LENI Als MAMA IRFANDI Binti ANANG, kemudian Terdakwa menjawab dari dalam kamar "Iya, tunggu sebentar", sebelumnya Terdakwa terbangun karena ada suara mobil yang berhenti di depan rumah, kemudian Terdakwa memberitahukan saksi RUDIE Als RUDI yang merupakan suami Terdakwa bahwa ada polisi yang

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2016/PNKsn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



datang, kemudian saksi RUDIE Als RUDI bangun dan terlihat sedang ketakutan karena mendengar ada polisi yang datang, kemudian saksi RUDIE Als RUDI meminta Terdakwa agar memasukkan narkotika jenis shabu sebanyak 14 (empat belas) paket ke dalam celana dalam Terdakwa dan menyuruh membuang narkotika jenis shabu tersebut ke kamar mandi, sementara Terdakwa memasukkan narkotika jenis shabu tersebut, saksi RUDIE Als RUDI kemudian bersembunyi di bawah kasur tempat tidur. Setelah selesai memasukkan narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa langsung membuka pintu kamar dan keluar langsung menuju kamar mandi dengan alasan ingin buang air kecil namun anggota Sat Res Narkoba Polres Katingan menyuruh berhenti dan melarang Terdakwa LENI LEDIANA Als LENI pergi kemana-mana dan duduk di kursi. Kemudian anggota Sat Res Narkoba Polres Katingan masuk ke dalam kamar dan berhasil mengamankan saksi RUDIE Als RUDI Bin AKHMAD KUSNI dan selanjutnya melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi MASDAL Als ADAL Bin SATTa selaku Ketua RT.07 dan juga Terdakwa sendiri kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Samsung Warna Putih Type GT-S7270 dengan Nomor HP 085651246603, 1(satu) buah dompet warna ungu merk "HERMES" beserta uang senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) di dalamnya, dan 1 (satu) lembar bukti transferan uang ke sesama BRI. Setelah para saksi melakukan penggeledahan di dalam kamar, kemudian Terdakwa LENI LEDIANA Als LENI dibawa ke kantor Polsek Katingan Tengah untuk dilakukan penggeledahan badan dan setibanya di Polsek Katingan Tengah Terdakwa LENI LEDIANA Als LENI langsung mengakui telah menyimpan narkotika jenis shabu sebanyak 14 (sempat belas) paket dengan berat kotor + 4,21 gr (empat koma dua puluh satu gram) di dalam celana dalam milik Terdakwa dan mengaku bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah milik saksi RUDIE Als RUDI yang juga suami Terdakwa dan kemudian paket narkotika tersebut Terdakwa serahkan kepada anggota Sat Res Narkoba Polres Katingan, selanjutnya saksi Rudie Als Rudi Bin akhmad Kusni dan Terdakwa diamankan oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Katingan.

- Bahwa uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah dompet warna ungu merk "HERMES" milik Terdakwa merupakan hasil penjualan narkotika jenis shabu yang dititipkan dan diminta untuk disimpan Terdakwa oleh saksi RUDIE Als RUDI yang merupakan suami Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi RUDIE Als RUDI Bin AKHMAD KUSNI mendapatkan narkoba jenis shabu dengan cara membeli dari DODOI (DPO) di Sampit dengan terlebih dahulu menghubungi saksi ELYAS PIKAL Als PIKAL Bin JAKARIA sebanyak 2 (dua) kali yaitu Pertama pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2016 sebanyak 1 (satu) kantong dengan harga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang saksi ELYAS PIKAL Als PIKAL pesan dari DODOI (DPO) di Sampit dengan cara menghubungi nomor HP DODOI (DPO), kemudian DODOI (DPO) memberitahukan kepada saksi ELYAS PIKAL Als PIKAL bahwa barang yang dipesan ada dan meminta agar terlebih dahulu melakukan pembayaran pembelian paket narkoba jenis shabu tersebut melalui transfer ke nomor rekening 457601012161532 An. Gatot Widarto barulah kemudian narkoba jenis shabu tersebut dapat diambil dari DODOI (DPO) di Sampit. Selanjutnya saksi ELYAS PIKAL Als PIKAL Bin JAKARIA memberitahukan kepada saksi RUDIE Als RUDI Bin AKHMAD KUSNI bahwa narkoba jenis shabu pesannya ada dan juga menanyakan kapan pesanan narkoba jenis shabu tersebut rencananya akan diambil. Kemudian saksi RUDIE Als RUDI Bin AKHMAD KUSNI mengatakan bahwa narkoba jenis shabu tersebut rencananya akan diambil pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2016 sekira jam 09.00 Wib dan juga meminta agar saksi RUDIE Als RUDI Bin AKHMAD KUSNI menunggu di dekat Jembatan Djarum saja karena tidak hapal jalan di sampit. Setelah mendapat kabar tersebut selanjutnya saksi ELYAS PIKAL pun menghubungi DODOI (DPO) untuk memberitahukan rencana saksi RUDIE Als RUDI Bin AKHMAD KUSNI tersebut. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2016 sekira jam 09.00 Wib sebelum saksi RUDIE Als RUDI pergi mengambil 1 (satu) kantong paket narkoba di Jembatan Djarum Kec. Kota Besi Kab. Kotim, saksi RUDIE Als RUDI Bin AKHMAD KUSNI memberikan uang sebanyak Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada Terdakwa dan meminta untuk mentransfer uang tersebut ke rekening tujuan 457601012161532 An. Gatot Widarto kemudian sekitar jam 09.35 Wib Terdakwa LENI LEDIANA mendatangi Koperasi BMT di Desa Samba Danum dan mentransfer uang sebanyak Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ke rekening tujuan, setelah Terdakwa mentransfer uang tersebut langsung menelpon saksi RUDIE Als RUDI dan memberitahukan bahwa uang tersebut sudah Terdakwa transfer, kemudian sekira jam 13.15 Wib saksi RUDIE Als RUDI Bin AKHMAD KUSNI memberitahukan saksi ELYAS PIKAL Als PIKAL bahwa sudah dalam perjalanan menuju ke Sampit dan saksi ELYAS PIKAL Als PIKAL kemudian memberitahukan saksi RUDIE Als

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2016/PNKsn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUDI Bin AKHMAD KUSNI untuk menelpon lagi kalau sudah sampai dan tidak lama kemudian saksi RUDIE Als RUDI Bin AKHMAD KUSNI memberitahukan bahwa sudah sampai di dekat jembatan Djarum Kec. Kota Besi Kab. Kotim dan saksi RUDIE Als RUDI Bin AKHMAD KUSNI meminta saksi ELYAS PIKAL Als PIKAL agar menelpon DODOI (DPO) untuk mengantarkan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) kantong ke tempat saksi RUDIE Als RUDI sudah menunggu di sebuah warung dekat jembatan Djarum dengan ciri-ciri memakai jaket warna biru, memakai celana panjang dan memakai motor Beat warna biru kemudian saksi ELYAS PIKAL Als PIKAL menanyakan apakah uang pembayarannya sudah ditransfer atau belum dan saksi RUDIE Als RUDI pun menjawab sudah ditransfer. Kemudian yang Kedua pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2016 sekira jam 13.00 Wib saksi RUDIE Als RUDI menelpon saksi ELYAS PIKAL Als PIKAL lagi untuk memesan lagi narkoba jenis shabu dari DODOI (DPO) sebanyak 1,5 (satu koma lima) kantong namun saksi RUDIE Als RUDI akan mengambilnya menunggu habis 1 (satu) kantong narkoba jenis shabu sebelumnya, kemudian saksi ELYAS PIKAL Als PIKAL menghubungi DODOI (DPO) dan menanyakan apakah ada narkoba jenis shabu sebanyak 1,5 (satu koma lima) kantong dan berapa harganya serta memberitahukan bahwa narkoba jenis shabu tersebut akan diambil menunggu habis 1 (satu) kantong narkoba jenis shabu sebelumnya. Kemudian DODOI (DPO) memberitahukan bahwa narkoba jenis shabu pesanan tersebut ada dengan harga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang pembayarannya dengan cara transfer ke nomor rekening seperti yang sebelumnya. Kemudian saksi ELYAS PIKAL Als PIKAL pun memberitahukan saksi RUDIE Als RUDI bahwa pesannya ada dan meminta agar saksi RUDIE Als RUDI melakukan pembayaran atas pembelian paket narkoba tersebut terlebih dahulu. Kemudian saksi RUDIE Als RUDI menyanggupi untuk mentransfer uang pembayaran pembelian paket narkoba jenis shabu tersebut dimana sebelumnya sekira jam 04.00 Wib saksi RUDIE Als RUDI memberikan uang sebanyak Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kepada Terdakwa dan meminta untuk mentransfer uang tersebut ke nomor rekening tujuan 457601012161532 An. Gatot Widarto, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 05 Februari 2016 sekira jam 09.15 Wib Terdakwa datang ke Koperasi BMT di Desa Samba Danum dan mentransfer uang sebanyak Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ke nomor rekening tujuan 457601012161532 An. Gatot Widarto, setelah selesai mentransfer uang tersebut Terdakwa langsung menelpon saksi

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2016/PNKsn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUDIE Als RUDI dan memberitahukan bahwa uang tersebut sudah Terdakwa transfer, namun belum sempat Terdakwa mengambil paket narkoba jenis shabu tersebut dari DODOI (DPO) di Sampit Terdakwa terlebih dahulu diamankan oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Katingan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1898/NNF/2016 tanggal 07 Maret 2016 yang ditandatangani pemeriksa ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si,MT. dan IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si. dan LULUK MULJANI dan diketahui oleh Ir. R. AGUS BUDIHARTA Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, antara lain disebutkan :

Barang bukti berupa :

- 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,023 gram, diberi nomor barang bukti 3042/2016/NNF ;

Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nomor Barang Bukti	Hasil pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
3042/2016/NNF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina

Kesimpulan :

- Barang bukti nomor : 3042/2016/NNF berupa kristal warna putih yang disita dari Terdakwa adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan Terdakwa LENI LEDIANA Als LENI Als MAMA IRFANDI Binti ANANG bersama dengan RUDIE Als RUDI Bin AKHMAD KUSNI (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi ELYAS PIKAL Als PIKAL Bin JAKARIA (Terdakwa dalam berkas terpisah) dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut, tidak ada hubungannya dengan lembaga ilmu pengetahuan dan atau lembaga pendidikan atau pelayanan kesehatan masyarakat, dan juga tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa LENI LEDIANA Als LENI Als MAMA IRFANDI Binti ANANG bersama-sama dengan RUDIE Als RUDI Bin AKHMAD KUSNI

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2016/PNKsn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Terdakwa dalam berkas terpisah) dan ELYAS PIKAL Als PIKAL Bin JAKARIA (Terdakwa dalam berkas terpisah), pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2016 sekira jam 07.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2016, bertempat rumah Terdakwa di Jl. Akhmad Yani Rt. 07 / Rw. 03 Desa Samba Kahayan Kec. Katingan Tengah Kab. Katingan Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi MARTIN SIMBOLON Bin MANGADAR SIMBOLON dan saksi SURYA BUDI Bin SUDIRMAN dan anggota Sat Res Narkoba Polres Katingan mendapat informasi dari saksi YULIANTO Als MANTO Bin HONGKONG bahwa telah membeli 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat kotor kotor + 0,63 gr (nol koma enam puluh tiga gram) seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari saksi RUDIE Als RUDI Bin AKHMAD KUSNI yang juga suami Terdakwa. Setelah mendapat informasi tersebut selanjutnya saksi Martin Simbolon dan saksi Surya Budi beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Katingan mendatangi rumah Terdakwa di Jl. Akhmad Yani Rt.07/ Rw.03 Desa Samba Kahayan guna mengecek kebenaran informasi tersebut dan setibanya di rumah Terdakwa kemudian ditanyakan ibu mertua Terdakwa MISNAWATI tentang keberadaan saksi RUDIE Als RUDI Bin AKHMAD KUSNI, kemudian mengetuk pintu kamar Terdakwa sambil memanggil Terdakwa LENI LEDIANA Als LENI Als MAMA IRFANDI Binti ANANG, kemudian Terdakwa menjawab dari dalam kamar "Iya, tunggu sebentar", sebelumnya Terdakwa terbangun karena ada suara mobil yang berhenti di depan rumah, kemudian Terdakwa memberitahukan saksi RUDIE Als RUDI yang merupakan suami Terdakwa bahwa ada polisi yang datang, kemudian saksi RUDIE Als RUDI bangun dan terlihat sedang ketakutan karena mendengar ada polisi yang datang, kemudian saksi RUDIE Als RUDI meminta Terdakwa agar memasukkan narkotika jenis shabu sebanyak 14 (empat belas) paket ke dalam celana dalam Terdakwa dan menyuruh membuang narkotika jenis shabu tersebut ke kamar mandi, sementara Terdakwa memasukkan narkotika jenis shabu tersebut, saksi RUDIE Als RUDI kemudian bersembunyi di bawah kasur tempat tidur. Setelah selesai memasukkan narkotika jenis shabu tersebut

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2016/PNKsn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwalangsung membuka pintu kamar dan keluar langsung menuju kamar mandi dengan alasan ingin buang air kecil namun anggota Sat Res Narkoba Polres Katingan menyuruh berhenti dan melarang Terdakwa LENI LEDIANA Als LENI pergi kemana-mana dan duduk di kursi. Kemudian anggota Sat Res Narkoba Polres Katingan masuk ke dalam kamar dan berhasil mengamankan saksi RUDIE Als RUDI Bin AKHMAD KUSNI dan selanjutnya melakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh saksi MASDAL Als ADAL Bin SATTa selaku Ketua RT.07 dan juga Terdakwa sendiri kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Samsung Warna Putih Type GT-S7270 dengan Nomor HP 085651246603, 1(satu) buah dompet warna ungu merk "HERMES" beserta uang senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) di dalamnya, dan 1 (satu) lembar bukti transferan uang ke sesama BRI. Setelah para saksi melakukan pengeledahan di dalam kamar, kemudian Terdakwa LENI LEDIANA Als LENI dibawa ke kantor Polsek Katingan Tengah untuk dilakukan pengeledahan badan dan setibanya di Polsek Katingan Tengah Terdakwa LENI LEDIANA Als LENI langsung mengakui telah menyimpan narkoba jenis shabu sebanyak 14 (sempat belas) paket dengan berat kotor + 4,21 gr (empat koma dua puluh satu gram) di dalam celana dalam milik Terdakwa dan mengaku bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah milik saksi RUDIE Als RUDI yang juga suami Terdakwa dan kemudian paket narkoba tersebut Terdakwa serahkan kepada anggota Sat Res Narkoba Polres Katingan, selanjutnya saksi Rudie Als Rudi Bin akhmad Kusni dan Terdakwa diamankan oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Katingan.

- Bahwa uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah dompet warna ungu merk "HERMES" milik Terdakwa merupakan hasil penjualan narkoba jenis shabu yang dititipkan dan diminta untuk disimpan Terdakwa oleh saksi RUDIE Als RUDI yang merupakan suami Terdakwa.
- Bahwa sebelumnya saksi RUDIE Als RUDI Bin AKHMAD KUSNI mendapatkan narkoba jenis shabu dengan cara membeli dari DODOI (DPO) di Sampit dengan terlebih dahulu menghubungi saksi ELYAS PIKAL Als PIKAL Bin JAKARIA sebanyak 2 (dua) kali yaitu Pertama pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2016 sebanyak 1 (satu) kantong dengan harga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang saksi ELYAS PIKAL Als PIKAL pesan dari DODOI (DPO) di Sampit dengan cara menghubungi nomor HP DODOI (DPO), kemudian DODOI (DPO) memberitahukan kepada saksi ELYAS PIKAL Als PIKAL bahwa barang yang dipesan ada dan meminta

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2016/PNKsn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar terlebih dahulu melakukan pembayaran pembelian paket narkoba jenis shabu tersebut melalui transfer ke nomor rekening 457601012161532 An. Gatot Widarto barulah kemudian narkoba jenis shabu tersebut dapat diambil dari DODOI (DPO) di Sampit. Selanjutnya saksi ELYAS PIKAL Als PIKAL Bin JAKARIA memberitahukan kepada saksi RUDIE Als RUDI Bin AKHMAD KUSNI bahwa narkoba jenis shabu pesannya ada dan juga menanyakan kapan pesanan narkoba jenis shabu tersebut rencananya akan diambil. Kemudian saksi RUDIE Als RUDI Bin AKHMAD KUSNI mengatakan bahwa narkoba jenis shabu tersebut rencananya akan diambil pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2016 sekira jam 09.00 Wib dan juga meminta agar saksi RUDIE Als RUDI Bin AKHMAD KUSNI menunggu di dekat Jembatan Djarum saja karena tidak hapal jalan di sampit. Setelah mendapat kabar tersebut selanjutnya saksi ELYAS PIKAL pun menghubungi DODOI (DPO) untuk memberitahukan rencana saksi RUDIE Als RUDI Bin AKHMAD KUSNI tersebut. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2016 sekira jam 09.00 Wib sebelum saksi RUDIE Als RUDI pergi mengambil 1 (satu) kantong paket narkoba di Jembatan Djarum Kec. Kota Besi Kab. Kotim, saksi RUDIE Als RUDI Bin AKHMAD KUSNI memberikan uang sebanyak Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada Terdakwa dan meminta untuk mentransfer uang tersebut ke rekening tujuan 457601012161532 An. Gatot Widarto kemudian sekitar jam 09.35 Wib Terdakwa LENI LEDIANA mendatangi Koperasi BMT di Desa Samba Danum dan mentransfer uang sebanyak Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ke rekening tujuan, setelah Terdakwa mentransfer uang tersebut langsung menelpon saksi RUDIE Als RUDI dan memberitahukan bahwa uang tersebut sudah Terdakwa transfer, kemudian sekira jam 13.15 Wib saksi RUDIE Als RUDI Bin AKHMAD KUSNI memberitahukan saksi ELYAS PIKAL Als PIKAL bahwa sudah dalam perjalanan menuju ke Sampit dan saksi ELYAS PIKAL Als PIKAL kemudian memberitahukan saksi RUDIE Als RUDI Bin AKHMAD KUSNI untuk menelpon lagi kalau sudah sampai dan tidak lama kemudian saksi RUDIE Als RUDI Bin AKHMAD KUSNI memberitahukan bahwa sudah sampai di dekat jembatan Djarum Kec. Kota Besi Kab. Kotim dan saksi RUDIE Als RUDI Bin AKHMAD KUSNI meminta saksi ELYAS PIKAL Als PIKAL agar menelpon DODOI (DPO) untuk mengantarkan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) kantong ke tempat saksi RUDIE Als RUDI sudah menunggu di sebuah warung dekat jembatan Djarum dengan ciri-ciri memakai jaket warna biru, memakai celana panjang dan memakai motor Beat warna biru kemudian saksi ELYAS PIKAL Als

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2016/PNKsn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PIKAL menanyakan apakah uang pembayarannya sudah ditransfer atau belum dan saksi RUDIE Als RUDI pun menjawab sudah ditransfer. Kemudian yang Kedua pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2016 sekira jam 13.00 Wib saksi RUDIE Als RUDI menelpon saksi ELYAS PIKAL Als PIKAL lagi untuk memesan lagi narkoba jenis shabu dari DODOI (DPO) sebanyak 1,5 (satu koma lima) kantong namun saksi RUDIE Als RUDI akan mengambilnya menunggu habis 1 (satu) kantong narkoba jenis shabu sebelumnya, kemudian saksi ELYAS PIKAL Als PIKAL menghubungi DODOI (DPO) dan menanyakan apakah ada narkoba jenis shabu sebanyak 1,5 (satu koma lima) kantong dan berapa harganya serta memberitahukan bahwa narkoba jenis shabu tersebut akan diambil menunggu habis 1 (satu) kantong narkoba jenis shabu sebelumnya. Kemudian DODOI (DPO) memberitahukan bahwa narkoba jenis shabu pesanan tersebut ada dengan harga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang pembayarannya dengan cara transfer ke nomor rekening seperti yang sebelumnya. Kemudian saksi ELYAS PIKAL Als PIKAL pun memberitahukan saksi RUDIE Als RUDI bahwa pesannya ada dan meminta agar saksi RUDIE Als RUDI melakukan pembayaran atas pembelian paket narkoba tersebut terlebih dahulu. Kemudian saksi RUDIE Als RUDI menyanggupi untuk mentransfer uang pembayaran pembelian paket narkoba jenis shabu tersebut dimana sebelumnya sekira jam 04.00 Wib saksi RUDIE Als RUDI memberikan uang sebanyak Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kepada Terdakwa dan meminta untuk mentransfer uang tersebut ke nomor rekening tujuan 457601012161532 An. Gatot Widarto, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 05 Februari 2016 sekira jam 09.15 Wib Terdakwa datang ke Koperasi BMT di Desa Samba Danum dan mentransfer uang sebanyak Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ke nomor rekening tujuan 457601012161532 An. Gatot Widarto, setelah selesai mentransfer uang tersebut Terdakwa langsung menelpon saksi RUDIE Als RUDI dan memberitahukan bahwa uang tersebut sudah Terdakwa transfer, namun belum sempat Terdakwa mengambil paket narkoba jenis shabu tersebut dari DODOI (DPO) di Sampit Terdakwa terlebih dahulu diamankan oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Katingan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1898/NNF/2016 tanggal 07 Maret 2016 yang ditandatangani pemeriksa ARIF ANDI SETYAWAN, S.Si,MT. dan IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si. dan LULUK MULJANI dan diketahui oleh Ir. R. AGUS BUDIHARTA Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, antara lain disebutkan :

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2016/PNKsn



Barang bukti berupa :

- 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,023 gram, diberi nomor barang bukti 3042/2016/NNF;

Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nomor Barang Bukti	Hasil pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
3042/2016/NNF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina

Kesimpulan :

- Barang bukti nomor : 3042/2016/NNF berupa kristal warna putih yang disita dari Terdakwa adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan Terdakwa LENI LEDIANA Als LENI Als MAMA IRFANDI Binti ANANG bersama dengan RUDIE Als RUDI Bin AKHMAD KUSNI (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi ELYAS PIKAL Als PIKAL Bin JAKARIA (Terdakwa dalam berkas terpisah) dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut, tidak ada hubungannya dengan lembaga ilmu pengetahuan dan atau lembaga pendidikan atau pelayanan kesehatan masyarakat, dan juga tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwamenyatakan mengerti atas dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi MASDAL Alias ADAL Bin SATTa**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah Ketua RT. 7 tempat Terdakwa tinggal;
 - Bahwa Penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2016 sekitar pukul 07.30 WIB di rumah Terdakwa di jalan Ahmad Yani RT.07 RW.03 Desa Samba Kahayan Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebagai Ketua RT. Sebelum terjadi penggeledahan rumah telah dipanggil oleh Pihak Polisi untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Saksi RUDI yang merupakan suami Terdakwa dan terhadap Saksi RUDI tidak ditemukan sabu dan saat itu Terdakwa mau ke kamar kecil akan tetapi dihentikan oleh Polisi dan dilarang untuk pergi ke WC dan akhirnya dari Terdakwalah ditemukan Sabu tersebut yang disimpan dalam celana dalam Saksi LENI;
- Bahwa sabu yang ditemukan tersebut sebanyak 14 (empat belas) bungkus klip plastik kecil;
- Bahwa saat anggota Sat Res Narkoba Polres Katigan melakukan penggeledahan badan dan rumah Terdakwa dan saksi RUDI pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2016 sekira jam 07.30 Wib di Rumah Terdakwa Jalan Akhmad Yani Rt.07 / Rw.03 Desa Samba Kahayan Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah barang bukti yang diamankan dari kamar Terdakwa yaitu 1 (satu) buah dompet kulit warna ungu merk "HERMES", Uang sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah), 1 (satu) lembar bukti transferan ke sesame BRI, 1 (satu buah HP Samsung warna putih Type GT-s7270 dengan Nomor Hp 085651246603 dan pada saat itu Terdakwa ikut menyaksikan penggeledahan tersebut.
- Bahwa terhadap Saksi RUDI dilakukan Penggeledahan fisik akan tetapi terhadap Terdakwa tidak dilakukan penggeledahan fisik karena tidak ada Polwan yang ikut serta sehingga terhadap Terdakwa langsung dibawa ke Polsek;
- Bahwa pada waktu dalam perjalanan menuju ke Polsek Terdakwa akhirnya mengakui bahwa dirinya juga menyimpan sabu di dalam celana dalamnya sebanyak 14 (empat belas) bungkus plastik klip yang diakui oleh Terdakwa atas perintah Saksi RUDI, dia menyimpan sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwamempunyai Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang baik untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan teknologi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwatidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2016/PNKsn



2. Saksi **MARTIN SIMBOLON Bin MANGADAR SIMBOLON**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah salah satu anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2016 sekitar pukul 07.30 WIB di rumah Terdakwa di Jalan Ahmad Yani RT.07 RW.03 Desa Samba Kahayan , Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan , Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang terlebih dahulu ditangkap adalah Terdakwa dan Saksi RUDI yang merupakan suami Terdakwa dan kemudian setelah dilakukan pengembangan perkara kemudian ditangkap lah Saksi ELYAS PIKAL;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2016 sekitar pukul 07.00 WIB, Saksi mendatangi rumah Terdakwa untuk melakukan penggeledahan. Saat mengetuk pintu, yang membukakan adalah Ibu mertua Terdakwa, lalu ditanyakan mana Saksi RUDI, ibu mertua Terdakwa menjawab tidak ada. Kemudian ibunya mengetuk pintu kamar Terdakwa sambil memanggil Terdakwa. Sekitar beberapa menit menunggu Terdakwa memasang baju. Lalu sekitar pukul 07.15 WIB, Terdakwa keluar kamar dan langsung menuju ke WC dengan alasan ingin buang air. Selanjutnya menyuruh Saksi menyuruh Terdakwa berhenti dan melarang pergi ke WC dan menyuruhnya untuk duduk, Kemudian anggota Sat Res Narkoba Polres Katingan masuk ke dalam kamar Terdakwa dan berhasil mengamankan Saksi RUDI dan selanjutnya melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi MASDAL Als ADAL Bin SATTA selaku Ketua RT.07 dan juga Terdakwa sendiri kemudian ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) potong sedotan warna putih, 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat merk "BOSS" dan 1 (satu) buah HP Samsung Grand warna hitam putih type GT-190 60/DS dengan Nomor Hp 085752455867, 1 (satu) buah HP Samsung Warna Putih Type GT-S7270 dengan Nomor HP 085651246603, 1(satu) buah dompet warna ungu merk "HERMES" beserta uang senilai Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) di dalamnya, dan 1 (satu) lembar bukti transferan uang ke sesama BRI. Setelah para saksi melakukan penggeledahan di dalam kamar;
- Bahwa kemudianTerdakwa dan Terdakwa dibawa ke kantor Polsek Katingan Tengah untuk dilakukan penggeledahan badan dan sebelum sampai di Polsek Katingan Tengah yaitu masih berada dalam mobil

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2016/PNKsn



PolisiTerdakwalangsung mengakui telah menyimpan narkotika jenis shabu sebanyak 14 (sempat belas) paket dengan berat kotor ± 4,21 gr (kurang lebih empat koma dua puluh satu gram) di dalam celana dalam milik Terdakwa dan mengaku bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Saksi RUDI yang juga suami Terdakwa dan kemudian paket narkotika tersebut Terdakwa serahkan kepada anggota Sat Res Narkoba Polres Katingan

- Bahwaselain itu Saksi RUDI pernah sebanyak 2 (dua) kali pernah menyuruh Terdakwa untuk mentransfer uang pembayaran pembelian narkotika jenis shabu ke nomor rekening An. Gatot Widarto sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama pada tanggal 31 Januari 2016 sekira jam 09.35 Wib sejumlah Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan yang kedua pada tanggal 05 Februari 2016 sekira jam 09.15 Wib sejumlah Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) ke nomor rekening yang sama seperti sebelumnya yang diakui Terdakwa bahwa itu untuk pembayaran narkotika jenis sabu yang dibeli Saksi RUDI;
- Bahwa yang melakukan penggeledahan bukan Saksi, karena Saksi yang membawa Terdakwake Polsek dan meminta bantuan Polwan atau ibu Bhayangkari untuk menggeledah Terdakwa, namun dalam perjalanan menuju Poksek akhirnya Terdakwa menyerahkan sabu yang disimpannya di dalam celana dalamnya kepada Pihak Kepolisian;
- Bahwa sabu yang terdapat pada Terdakwa diakuinya adalah merupakan milik Saksi RUDI yang mana Terdakwa hanya diperintahkan oleh Saksi RUDI untuk menyimpannya;
- Bahwa awalnya Saksi menangkap seseorang yaitu Saksi YULIANTO atas kasus sabu. Setelah itu dilakukan pengembangan dan menanyakan darimana Saksi YULIANTO mendapatkan sabu tersebut, ia menyampaikan bahwa telah mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli dari Saksi RUDI, Kemudian pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2016 sekitar pukul 07.30 WIB, Saksi bersama rekan lainnya mengamankan Saksi RUDI dan Terdakwa atas kepemilikan 14 (empat belas) paket sabu. Kemudian setelah dilakukan pengembangan lagi, atas pengakuan Saksi RUDI, mengakui mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli dari DODOI di Sampit melalui Saksi ELYAS PIKAL Jadi Saksi ELYAS PIKAL yang menghubungi DODOI di Sampit dan memesan sabu sebanyak1 (satu) kantong dan merupakan pesanan Terdakwadandan Saksi LENI;



- Bahwa Terdakwa mempunyai Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang baik untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi SURYA BUDI Bin SUDIRMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah salah satu anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2016 sekitar pukul 07.30 WIB di rumah Terdakwa di Jalan Ahmad Yani RT.07 RW.03 Desa Samba Kahayan , Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan , Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang terlebih dahulu ditangkap adalah Terdakwa dan Saksi RUDI yang merupakan suami Terdakwa dan kemudian setelah dilakukan pengembangan perkara kemudian ditangkap lah Saksi ELYAS PIKAL;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2016 sekitar pukul 07.00 WIB, Saksi mendatangi rumah Terdakwa untuk melakukan penggeledahan. Saat mengetuk pintu, yang membukakan adalah Ibu mertua Terdakwa, lalu ditanyakan mana Saksi RUDI, ibu mertua Terdakwa menjawab tidak ada. Kemudian ibunya mengetuk pintu kamar Terdakwa sambil memanggil Terdakwa. Sekitar beberapa menit menunggu Terdakwa memasang baju. Lalu sekitar pukul 07.15 WIB, Terdakwa keluar kamar dan langsung menuju ke WC dengan alasan ingin buang air. Selanjutnya menyuruh Saksi menyuruh Terdakwa berhenti dan melarang pergi ke WC dan menyuruhnya untuk duduk, Kemudian anggota Sat Res Narkoba Polres Katingan masuk ke dalam kamar Terdakwa dan berhasil mengamankan Saksi RUDI dan selanjutnya melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi MASDAL Als ADAL Bin SATTa selaku Ketua RT.07 dan juga Terdakwa sendiri kemudian ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) potong sedotan warna putih, 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat merk "BOSS" dan 1 (satu) buah HP Samsung Grand warna hitam putih type GT-190 60/DS dengan Nomor Hp 085752455867, 1

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2016/PNKsn



(satu) buah HP Samsung Warna Putih Type GT-S7270 dengan Nomor HP 085651246603, 1(satu) buah dompet warna ungu merk "HERMES" beserta uang senilai Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) di dalamnya, dan 1 (satu) lembar bukti transferan uang ke sesama BRI. Setelah para saksi melakukan penggeledahan di dalam kamar;

- Bahwa kemudian Terdakwa dan Terdakwa dibawa ke kantor Polsek Katingan Tengah untuk dilakukan penggeledahan badan dan sebelum sampai di Polsek Katingan Tengah yaitu masih berada dalam mobil Polisi Terdakwalangsung mengakui telah menyimpan narkoba jenis shabu sebanyak 14 (sempat belas) paket dengan berat kotor \pm 4,21 gr (kurang lebih empat koma dua puluh satu gram) di dalam celana dalam milik Terdakwa dan mengaku bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Saksi RUDI yang juga suami Terdakwa dan kemudian paket narkoba tersebut Terdakwa serahkan kepada anggota Sat Res Narkoba Polres Katingan
- Bahwaselain itu Saksi RUDI pernah sebanyak 2 (dua) kali pernah menyuruh Terdakwa untuk mentransfer uang pembayaran pembelian narkoba jenis shabu ke nomor rekening An. Gatot Widarto sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama pada tanggal 31 Januari 2016 sekira jam 09.35 Wib sejumlah Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan yang kedua pada tanggal 05 Februari 2016 sekira jam 09.15 Wib sejumlah Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) ke nomor rekening yang sama seperti sebelumnya yang diakui Terdakwa bahwa itu untuk pembayaran narkoba jenis sabu yang dibeli Saksi RUDI;
- Bahwa yang melakukan penggeledahan bukan Saksi, karena Saksi yang membawa Terdakwake Polsek dan meminta bantuan Polwan atau ibu Bhayangkari untuk menggeledah Terdakwa, namun dalam perjalanan menuju Polsek akhirnya Terdakwa menyerahkan sabu yang disimpannya di dalam celana dalamnya kepada Pihak Kepolisian;
- Bahwa sabu yang terdapat pada Terdakwa diakuinya adalah merupakan milik Saksi RUDI yang mana Terdakwa hanya diperintahkan oleh Saksi RUDI untuk menyimpannya;
- Bahwa awalnya Saksi menangkap seseorang yaitu Saksi YULIANTO atas kasus sabu. Setelah itu dilakukan pengembangan dan menanyakan darimana Saksi YULIANTO mendapatkan sabu tersebut, ia menyampaikan bahwa telah mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli dari Saksi RUDI, Kemudian pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2016 sekitar pukul 07.30 WIB, Saksi bersama rekan lainnya

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2016/PNKsn



mengamankan Saksi RUDI dan Terdakwa atas kepemilikan 14 (empat belas) paket sabu. Kemudian setelah dilakukan pengembangan lagi, atas pengakuan Saksi RUDI, mengakui mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli dari DODOI di Sampit melalui Saksi ELYAS PIKAL Jadi Saksi ELYAS PIKAL yang menghubungi DODOI di Sampit dan memesan sabu sebanyak 1 (satu) kantong dan merupakan pesanan Terdakwadan Saksi LENI;

- Bahwa Terdakwa mempunyai Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang baik untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi RUDIE Alias RUDI Bin AKHMAD KUSNI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi yaitu pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2016 sekitar pukul 07.30 WIB di rumah Terdakwa di Jalan Ahmad Yani RT.07 RW.03 Desa Samba Kahayan, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan , Propinsi Kalimantan Tengah bersamaan dengan ditangkapnya Saksi yang merupakan suami Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2016 sekitar pukul 07.30 WIB datang Polisi ke rumah dan pada saat itu dirumah ada Saksi RUDI, Terdakwa, Anak Terdakwa dan Ibu mertua Terdakwa. Polisi yang datang ada 6 (enam) orang. Polisi datang ke rumah menanyakan Saksi kepada Terdakwa dan menggeledah kamar. Terdakwa keluar kamar lalu ditahan Polisi, disuruh duduk di ruang tamu. Lalu Terdakwadibawa ke kantor Polisi dan pada saat diperjalanan menuju Polsek Terdakwa menyerahkan barang berupa sabu sebanyak 14 (empat belas) paket yang Terdakwa simpan di dalam celana dalam Terdakwa sewaktu masih di dalam mobil polisi;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa menyimpan sabu tersebut adalah Saksi;
- Bahwa Sabu tersebut Saksi beli dari Sdr. DODOI di Sampit sebanyak 1 (satu) kantong dengan berat 5,5 gr (lima koma lima gram) dengan harga Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) perkantongnya;

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2016/PNKsn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membeli Sabu tersebut dari DODOI melalui Saksi ELYAS PIKAL dan Saksi ELYAS PIKAL yang bertemu dengan Sdr. DODOI;
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali membeli dari Sdr. DODOI yang pertama sebanyak 1 (satu) kantong seberat 5,5 gram dan untuk pembelian kedua tidak sempat Terdakwa ambil karena telah ditangkap Polisi;
- Bahwa cara Saksi membeli sabu tersebut dengan cara awalnya Saksi menghubungi Saksi ELYAS PIKAL untuk janji bertemu dengan Saksi ELYAS PIKAL di jalan untuk penyerahan sabu dan kemudian Saksi memberitahukan kalau pembayarannya melalui transfer dan kemudian Saksi menyuruh Terdakwa untuk mentransfer uang kepada nomor rekening yang telah ditentukan oleh Srr. DODOI tersebut;
- Bahwa Saksi memberi upah kepada Saksi ELYAS PIKAL atas pembelian sabu tersebut sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp.2.000.000,00 (dua juta ribu rupiah) di rumah Saksi ELYAS PIKAL;
- Bahwa tujuan Saksi membeli sabu tersebut adalah untuk dijual kembali dan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 1 (satu) bulan ini melakukan jual beli sabu;
- Bahwa pada saat penggeledahan oleh pihak Kepolisian telah disita berupa uang sejumlah Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah), HP , tas dan dompet;
- Bahwa uang yang disita tersebut adalah hasil dari menjual sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi RUDI pernah sebanyak 2 (dua) kali pernah menyuruh Terdakwa untuk mentransfer uang pembayaran pembelian narkoba jenis shabu ke nomor rekening An. GATOT sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama pada tanggal 31 Januari 2016 sekira jam 09.35 Wib sejumlah Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan yang kedua pada tanggal 05 Februari 2016 sekira jam 09.15 Wib sejumlah Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) ke nomor rekening yang sama seperti sebelumnya yang diakui Terdakwa bahwa itu untuk pembayaran narkoba jenis sabu yang dibeli Saksi RUDI;
- Bahwa Terdakwamempunyai Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang baik untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan teknologi;

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2016/PNKsn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **LENI LEDIANA Alias LENI Alias MAMA IRFANDI Bin ANANG** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari yang sama dengan Saksi RUDI yaitu pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2016 sekitar pukul 07.30 WIB di rumah Terdakwa di Jalan Ahmad Yani RT.07 RW.03 Desa Samba Kahayan , Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan , Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2016 sekira jam 07.15 Wib Terdakwa terbangun karena ada suara mobil yang berhenti di depan rumah, kemudian Terdakwa memberitahukan bahwa ada polisi yang datang, kemudian saksi RUDI bangun dan terlihat sedang ketakutan karena mendengar ada polisi yang datang. Selanjutnya adik ipar Terdakwa mengetuk pintu dan memanggil Terdakwa dan menyuruh keluar sebentar dan Terdakwa menjawab agar menunggu sebentar, kemudian saksi RUDI yang merupakan suami Terdakwa menyuruh agar memasukkan narkotika jenis sabu sebanyak 14 (empat belas) paket ke dalam celana dalam Terdakwa dan menyuruh membuang narkotika jenis shabu tersebut ke kamar mandi, sementara Terdakwa memasukkan narkotika jenis shabu tersebut saksi RUDI bersembunyi di bawah kasur tempat tidur. Setelah selesai memasukkan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa langsung membuka pintu kamar dan keluar ke arah kamar mandi, kemudian anggota Sat Res Narkoba Polres Katingan memerintahkan agar Terdakwa tidak kemana-mana, kemudian beberapa anggota Sat Res Narkoba Polres Katingan masuk ke dalam kamar dan mengamankan saksi RUDI dan selanjutnya dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi MASDAL selaku Ketua RT.07 dan Terdakwa kemudian diamankan 1 (satu) buah Hp Samsung warna putih Type GT-S7270 dengan nomor Hp 085651246603, 1 (satu) buah dompet warna ungu merk "HERMES" beserta uang senilai Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang ada di dalamnya dan 1 (satu) lembar bukti transferan ke sesama BRI, setelah dilakukan penggeledahan di dalam kamar kemudian Terdakwa di bawa oleh beberapa anggota Sat Res Narkoba Polres Katingan ke Polsek Katingan Tengah untuk dilakukan

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2016/PNKsn



pengeledahan, akan tetapi sebelum sampai di Polsek Katingan Tengah yaitu masih didalam mobil Terdakwa secara koperatif mengaku bahwa telah menyimpan narkoba jenis shabu sebanyak 14 (empat) belas paket di dalam celana dalam Terdakwa yang kemudian diserahkan kepada anggota Sat Res Narkoba Polres Katingan

- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa narkoba jenis sabu sebanyak 14 (empat) belas) paket tersebut adalah milik saksi RUDI, selanjutnya saksi RUDI dan Terdakwa diamankan oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Katingan. Bahwa yang menyuruh Terdakwa menyimpan sabu tersebut adalah Saksi RUDI;
- Bahwa Terdakwa pernah memakai sabu tersebut sebanyak 1 (satu) kali pada waktu malam dengan Saksi RUDI sebelum ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa Saksi RUDI pernah sebanyak 2 (dua) kali pernah menyuruh Terdakwa untuk mentransfer uang pembayaran pembelian narkoba jenis shabu ke nomor rekening An. GATOT sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama pada tanggal 31 Januari 2016 sekira jam 09.35 Wib sejumlah Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan yang kedua pada tanggal 05 Februari 2016 sekira jam 09.15 Wib sejumlah Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) ke nomor rekening yang sama seperti sebelumnya yang diakui Terdakwa bahwa itu untuk pembayaran narkoba jenis sabu yang dibeli Saksi RUDI;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam kepemilikan dan penguasaan narkoba jenis sabu tersebut
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 14 (empat) paket narkoba jenis sabu dengan berat \pm 4,21 gr (kurang lebih empat koma dua satu gram) telah disisihkan untuk pembuktian di persidangan berat kotor 0,24 gr (nol koma dua empat gram) dan berat bersih 0,04 gr (nol koma nol empat gram);
- 1 (satu) buah dompet kulit warna ungu merk "HERMES"
- Uang sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah)
- 1 (satu) lembar bukti transferan ke sesame BRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu buah HP Samsung warna putih Type GT-s7270 dengan Nomor Hp 085651246603

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwaberdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1898/NNF/2016 tanggal 07 Maret 2016 yang ditandatangani pemeriksa ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si,MT. dan IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si. dan LULUK MULJANI dan diketahui oleh Ir. R. AGUS BUDIHARTA Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya,antara lain disebutkan :

Barang bukti berupa :

- 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,023 gram, diberi nomor barang bukti 3042/2016/NNF ;

Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nomor Barang Bukti	Hasil pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
3042/2016/NNF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina

Kesimpulan :

- Barang bukti nomor : 3042/2016/NNF berupa kristal warna putih yang disita dari Terdakwa adalah benar Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari yang sama dengan Saksi RUDI yaitu pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2016 sekitar pukul 07.30 WIB di rumah Terdakwa di Jalan Ahmad Yani RT.07 RW.03 Desa Samba Kahayan , Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan , Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2016 sekira jam 07.15 Wib Terdakwa terbangun karena ada suara mobil yang berhenti di depan rumah, kemudian Terdakwa memberitahukan bahwa ada polisi yang datang, kemudian saksi RUDI bangun dan terlihat sedang ketakutan karena

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2016/PNKsn



mendengar ada polisi yang datang. Selanjutnya adik ipar Terdakwa mengetuk pintu dan memanggil Terdakwa dan menyuruh keluar sebentar dan Terdakwa menjawab agar menunggu sebentar, kemudian saksi RUDI yang merupakan suami Terdakwa menyuruh agar memasukkan narkotika jenis sabu sebanyak 14 (empat belas) paket ke dalam celana dalam Terdakwa dan menyuruh membuang narkotika jenis shabu tersebut ke kamar mandi, sementara Terdakwa memasukkan narkotika jenis shabu tersebut saksi RUDI bersembunyi di bawah kasur tempat tidur. Setelah selesai memasukkan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa langsung membuka pintu kamar dan keluar ke arah kamar mandi, kemudian anggota Sat Res Narkoba Polres Katingan memerintahkan agar Terdakwa tidak kemana-mana, kemudian beberapa anggota Sat Res Narkoba Polres Katingan masuk ke dalam kamar dan mengamankan saksi RUDI dan selanjutnya dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh saksi MASDAL selaku Ketua RT.07 dan Terdakwa kemudian diamankan 1 (satu) buah Hp Samsung warna putih Type GT-S7270 dengan nomor Hp 085651246603, 1 (satu) buah dompet warna ungu merk "HERMES" beserta uang senilai Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang ada di dalamnya dan 1 (satu) lembar bukti transferan ke sesama BRI, setelah dilakukan pengeledahan di dalam kamar kemudian Terdakwa di bawa oleh beberapa anggota Sat Res Narkoba Polres Katingan ke Polsek Katingan Tengah untuk dilakukan pengeledahan, akan tetapi sebelum sampai di Polsek Katingan Tengah yaitu masih didalam mobil Terdakwa secara kooperatif mengaku bahwa telah menyimpan narkotika jenis shabu sebanyak 14 (empat) belas paket di dalam celana dalam Terdakwa yang kemudian diserahkan kepada anggota Sat Res Narkoba Polres Katingan

- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa narkotika jenis sabu sebanyak 14 (empat belas) paket tersebut adalah milik saksi RUDI, selanjutnya saksi RUDI dan Terdakwa diamankan oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Katingan. Bahwa yang menyuruh Terdakwa menyimpan sabu tersebut adalah Saksi RUDI;
- Bahwa Saksi RUDI pernah sebanyak 2 (dua) kali pernah menyuruh Terdakwa untuk mentransfer uang pembayaran pembelian narkotika jenis shabu ke nomor rekening An. GATOT sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama pada tanggal 31 Januari 2016 sekira jam 09.35 Wib sejumlah Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan yang kedua pada tanggal 05 Februari 2016 sekira jam 09.15 Wib sejumlah Rp. 12.000.000,00 (dua belas

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2016/PNKsn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) ke nomor rekening yang sama seperti sebelumnya yang diakui Terdakwa bahwa itu untuk pembayaran narkoba jenis sabu yang dibeli Saksi RUDI;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam kepemilikan dan penguasaan narkoba jenis sabu tersebut
- Bahwa Terdakwamempunyai Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang baik untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwaberdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1898/NNF/2016 tanggal 07Maret 2016 yang ditandatangani pemeriksa ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si,MT. dan IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si. dan LULUK MULJANI dan diketahui oleh Ir. R. AGUS BUDIHARTA Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya,antara lain disebutkan :
Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,023 gram, diberi nomor barang bukti 3042/2016/NNF ;

Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nomor Barang Bukti	Hasil pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
3042/2016/NNF	(+) Positip Narkoba	(+) Positip Metamfetamina

Kesimpulan :

- Barang bukti nomor : 3042/2016/NNF berupa kristal warna putih yang disita dari Terdakwa adalah benar Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang,bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu :

KESATU : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal112 Ayat (1)Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2016/PNKsn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga menurut teknik pembuktian dakwaan diberikan kewenangan kepada Majelis Hakim untuk menentukan dakwaan alternatif yang paling tepat diterapkan untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa unsur esensial dalam Pasal 132 ayat (1) adalah percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sehingga apabila dihubungkan dengan dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, tukar menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I sedangkan apabila dihubungkan dengan Pasal 112 Ayat (1) Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa apabila kita cermati rumusan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat tindakan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan seterusnya, jika diadakan penafsiran secara gramatikal maka tindakan- tindakan tersebut dilakukan oleh pelaku dalam konteks transaksi yang berorientasi adanya motif keuntungan secara ekonomi dalam peredaran Narkotika / bersifat aktif, sedangkan tindakan- tindakan dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I adalah tindakan- tindakan yang tidak bersifat aktif, namun juga tidak dalam konteks pengguna;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta hukum dipersidangan telah dapat diketahui bahwa Terdakwapaada saat dilakukan penangkapan, penggeledahan badan serta rumahpada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2016 sekitar pukul 07.30 WIB di Jalan Ahmad Yani RT.07 RW.03 Desa Samba Kahayan, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan , Propinsi Kalimantan Tengah telah ditemukan pada Terdakwa yang merupakan istri Saksi RUDI sebanyak 14 (empat belas) paket sabu yang disembunyikan di dalam celana dalamnya atas perintah Saksi RUDI yang diakui oleh Terdakwa sebagai milik dari Saksi RUDI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi RUDI dan Terdakwa sendiri bahwa Saksi RUDI sudah 2 (dua) kali menyuruh Terdakwa untuk mentransfer uang kepada Rekening atas nama GATOT yaitu pada
Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2016/PNKsn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Januari 2016 sekira jam 09.35 Wib sejumlah Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan yang kedua pada tanggal 05 Februari 2016 sekira jam 09.15 Wib sejumlah Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) ke nomor rekening yang sama seperti sebelumnya yang diakui Terdakwa bahwa itu untuk pembayaran narkoba jenis sabu yang dibeli Saksi RUDI;

Menimbang, bahwa mengenai tindakan Terdakwa melakukan transfer tersebut walaupun diketahui itu untuk pembelian sabu akan tetapi menurut Majelis Hakim bukan merupakan tindakan transaksional seperti yang disyaratkan dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, karena tindakan tersebut dilakukan Terdakwa atas perintah dari Saksi RUDI dan tindakan tersebut juga dilakukan Terdakwa tidak dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan dan selain itu Terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara atau dengan siapa RUDI membeli narkoba jenis sabu tersebut, sehingga tindakan mentransfer uang yang dilakukan Terdakwa bukan lah melakukan tindakan yang bersifat aktif karena Terdakwa hanya disuruh oleh Saksi RUDI yang merupakan suami Terdakwa, dengan kata lain dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba merupakan tindakan- tindakan dilakukan oleh Terdakwa dalam konteks transaksi yang berorientasi adanya motif keuntungan secara ekonomi dalam peredaran Narkoba / bersifat aktif, sedangkan tindakan- tindakan dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I adalah tindakan- tindakan yang tidak bersifat aktif, namun juga tidak dalam konteks pengguna;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang tepat diterapkan dalam perkara ini adalah dakwaan alternatif Keduasebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Setiap orang ;
2. Dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;
3. Narkoba Golongan I bukan tanaman;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2016/PNKsn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Unsur **“Setiap Orang”**

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Setiap orang” Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit, dalam hal ini Natuurlijke Persoon (manusia pribadi) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama di Persidangan telah dihadapkan Terdakwa atas nama **LENI LEDIANA Alias LENI Alias MAMA IRFANDI Binti ANANG** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan maka ada kecocokan antara identitas Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, bahwa dialah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat Error in Persona (kesalahan orang) yang diajukan ke Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama di Persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat, bahwa Terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan (Feit) yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “Setiap orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur **“Dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan Hukum, dalam hal ini adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-undang tersebut dalam Konsideran huruf d menentukan: bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia;

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2016/PNKsn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan kedepan persidangan berupa 14 (empat belas) paket sabu yang menurut hasil Uji Laboratorium Kriminalistik merupakan Narkotika Golongan I yang ditemukan tidak ada hubungannya dengan profesi Terdakwa yaitu sebagai penambang emas, tidak ada izin atas barang tersebut dari pejabat berwenang, selain itu penjelasan pasal 6 (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. sehingga dapat disimpulkan bahwa keterlibatan Terdakwa dalam sabu tersebut yang tidak dilakukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan/ penelitian merupakan penyalahgunaan narkotika sehingga tindakan tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur "Dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan" ini bersifat alternatif artinya cukup salah satu bagian unsur ini telah terpenuhi dianggap unsur disini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yang dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta bukti-bukti dipersidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2016 sekitar pukul 07.30 WIB di rumah Terdakwa di Jalan Ahmad Yani RT.07 RW.03 Desa Samba Kahayan , Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan , Propinsi Kalimantan Tengah Terdakwa telah ditangkap karena telah menyimpan sabu dalam celana dalamnya;

Menimbang, bahwa awalnya saksi RUDI bangun dan terlihat sedang ketakutan karena mendengar ada polisi yang datang. Selanjutnya MertuaTerdakwa mengetuk pintu dan memanggil Terdakwa dan menyuruh keluar sebentar dan Terdakwa menjawab agar menunggu sebentar, kemudian saksi RUDI yang merupakan suami Terdakwa menyuruh agar memasukkan narkotika jenis sabu sebanyak 14 (empat belas) paket ke dalam celana dalam Terdakwa dan menyuruh membuang narkotika jenis shabu tersebut ke kamar mandi, sementara Terdakwa memasukkan narkotika jenis shabu tersebut saksi RUDI bersembunyi di bawah kasur tempat tidur. Setelah selesai memasukkan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa langsung membuka pintu kamar dan keluar kearah kamar mandi, kemudian anggota Sat Res Narkoba Polres Katingan memerintahkan agar Terdakwa tidak kemana-mana, kemudian

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2016/PNKsn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa anggota Sat Res Narkoba Polres Katingan masuk ke dalam kamar dan mengamankan saksi RUDI dan selanjutnya dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi MASDAL selaku Ketua RT.07 dan Terdakwa kemudian diamankan 1 (satu) buah Hp Samsung warna putih Type GT-S7270 dengan nomor Hp 085651246603, 1 (satu) buah dompet warna ungu merk "HERMES" beserta uang senilai Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang ada di dalamnya dan 1 (satu) lembar bukti transferan ke sesama BRI, setelah dilakukan penggeledahan di dalam kamar kemudian Terdakwa di bawa oleh beberapa anggota Sat Res Narkoba Polres Katingan ke Polsek Katingan Tengah untuk dilakukan penggeledahan, akan tetapi sebelum sampai di Polsek Katingan Tengah yaitu masih didalam mobil Terdakwa secara kooperatif mengaku bahwa telah menyimpan narkotika jenis sabu sebanyak 14 (empat) belas paket di dalam celana dalam Terdakwa yang diakui Terdakwa adalah milik Saksi RUDI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi RUDI dan Terdakwa sendiri bahwa Saksi RUDI sudah 2 (dua) kali menyuruh Terdakwa untuk mentransferuang kepada Rekening atas nama GATOT yaitu pada tanggal 31 Januari 2016 sekira jam 09.35 Wib sejumlah Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan yang kedua pada tanggal 05 Februari 2016 sekira jam 09.15 Wib sejumlah Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) ke nomor rekening yang sama seperti sebelumnya yang diakui Terdakwa bahwa itu untuk pembayaran narkotika jenis sabu yang dibeli Saksi RUDI;

Menimbang, bahwa mengenai tindakan Terdakwa melakukan transfer tersebut walaupun diketahui itu untuk pembelian sabu sudah Majelis Hakim pertimbangan dalam pertimbangan mengenai Pasal apa yang tepat diterapkan dalam perkara ini, sehingga terhadap hal ini Majelis Hakim akan mengambil alih kembali pertimbangan tersebut untuk mempertimbangkan mengenai hal ini;

Menimbang, bahwa "Memiliki" berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan "Memiliki" disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak, memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya, dimana kepemilikan dapat diperoleh dengan cara menanam sendiri, membeli atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan bahwa barang bukti berupa 14 (empat belas) paket narkotika Jenis Sabu tersebut diakui Terdakwa adalah milik dari Saksi RUDI diperoleh dengan cara membeli dari orang yang tidak diketahui Terdakwadan kemudian atas perintah Saksi RUDI, Terdakwa menyimpan Sabu tersebut dalam celana dalamnya, sehingga dalam hal ini terbukti bahwa kepemilikan atas barang

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2016/PNKsn



berupa narkoba jenis sabu tersebut bukanlah milik dari Terdakwa melainkan milik dari Saksi RUDI yang diperolehnya dengan cara membeli;

Menimbang, bahwa “Menyimpan” berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak atau hilang ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa menurut Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan keberadaan barang dimana hanya orang lain tidak bisa mendapatkan akses ketempat narkoba terletak tanpa persetujuan pemiliknya, hal ini dipandang sebagai pengertian menyimpan, sebagaimana Putusan MARI Nomor. 1572K/Pid/2001 tertanggal 31 Juli 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa barang bukti berupa sabu ditemukan di dalam celana dalam Terdakwa, walaupun Terdakwa bukan sebagai pemilik dari narkoba jenis sabu tersebut, akan tetapi tindakan Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu tersebut dalam celana dalam yang dipakainya adalah sudah termasuk kategori “Menyimpan” karena yang mempunyai akses untuk menempatkan narkoba tersebut dalam kantong celana Terdakwa adalah hanya Terdakwa sendiri dan apabila orang lain mau mengambil barang tersebut harus mendapat persetujuan dari Terdakwa terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa “Menguasai” berarti berkuasa atas sesuatu, pengertian “menguasai” ini mempunyai arti yang lebih luas dari pada “Memiliki” dimana seseorang pemilik, tentunya berkuasa atas segala yang berada dibawah kuasanya apalagi jika barang tersebut berada dalam tangannya, akan tetapi orang yang menguasai belum tentu sebagai pemilik barang, bila terjadi bukan pemilik dan keberadaan barang bisa jadi secara fisik tidak berada ditangannya karena disimpan atau dijaga orang lain, akan tetapi apabila seseorang yang menguasai tersebut bertindak untuk dan atas nama pemilik barang maka hal tersebut dikatakan sebagai menguasai;

Menimbang, bahwa pada pertimbangan diatas telah terbukti bahwa walaupun Terdakwa bukan pemilik barang yaitu narkoba jenis sabu tersebut akan tetapi narkoba tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa secara fisik barang, sehingga dalam hal ini dapat dikatakan bahwa Terdakwa juga menguasai terhadap barang berupa narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa “Menyediakan” berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain, sehingga menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa tindakan Terdakwa dalam menyimpan dan menguasai Narkotika tersebut hanyalah merupakan titipan dari Saksi RUDI dan bukan Terdakwa sendiri sebagai pemilik barang tersebut, dengan demikian juga berarti tidak mungkin bagi Terdakwa untuk menyiapkan ataupun mengadakan sesuatu barang untuk orang lain, sehingga unsur menyediakan tidak dapat terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, akan tetapi seperti sudah diuraikan diatas bahwa unsur dalam pasal ini bersifat alternatif sehingga dengan telah terpenuhinya salah satu unsur saja dari perbuatan Terdakwa maka unsur ini telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan" telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Ad.3. Unsur "**Narkotika golongan I bukan tanaman**";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1898/NNF/2016 tanggal 07 Maret 2016 yang ditandatangani pemeriksa ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si,MT. dan IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si. dan LULUK MULJANI dan diketahui oleh Ir. R. AGUS BUDIHARTA Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, antara lain disebutkan :

Barang bukti berupa :

- 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,023 gram, diberi nomor barang bukti 3042/2016/NNF ;

Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nomor Barang Bukti	Hasil pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi



3042/2016/NNF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
---------------	-----------------------	---------------------------

Kesimpulan :

- Barang bukti nomor : 3042/2016/NNF berupa kristal warna putih yang disita dari Terdakwa adalah benar Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Narkotika golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur **“Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika”** :

Menimbang, bahwa unsur “Percobaan atau permufakatan jahat” bersifat alternatif, artinya cukup salah satu bagian unsur ini terpenuhi dianggap semua unsur disini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 88 KUHP pengertian “Permufakatan jahat” adalah apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan, sedangkan menurut ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersengkongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian diatas yang menjadi syarat utama adanya permufakatan jahat adalah adanya dua orang atau lebih yang bersekkongkol atau bersepakat dengan maksud jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan alat bukti dan keterangan Terdakwa, terungkap bahwa Saksi RUDI telah menyuruh Terdakwa untuk menyimpan 14 (empat belas) paket sabu di dalam celana dalam Terdakwa karena ketakutan mendengar kedatangan Polisi dan Terdakwa menyetujui;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas telah terjadi persengkongkol atau bersepakat yaitu adanya kesepakatan titipan penyimpanan barang terlarang berupa narkotika jenis sabu antara Terdakwa dengan Saksi RAHMI yaitu yang hal tersebut merupakan tindak pidana narkotika;

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2016/PNKsn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, semua unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Kedua terpenuhi oleh sebab itu dakwaan Kesatu menurut Majelis Hakim tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwaditahan dan penahanan terhadap Terdakwadilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwatetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur bahwa pidana yang dijatuhkan bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka dengan demikian selain pidana penjara kepada Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 14 (empat) paket narkotika jenis sabu dengan berat \pm 4,21 gr (kurang lebih empat koma dua satu gram) telah disisihkan untuk pembuktian di persidangan berat kotor 0,24 gr (nol koma dua empat gram) dan berat bersih 0,04 gr (nol koma nol empat gram)

Akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dipersidangan masih diperlukan untuk pembuktian dalam perkara atas nama Terdakwa ELYAS PIKAL Alias PIKAL Bin JAKARIA, maka terhadap barang bukti tersebut akan

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2016/PNKsn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa ELYAS PIKAL Alias PIKAL Bin JAKARIA;

- 1 (satu) buah dompet kulit warna ungu merk "HERMES"
- 1 (satu) lembar bukti transferan ke sesama BRI

Akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dipersidangan terbukti merupakan barang atau alat yang dipergunakan dalam melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan sehingga terhadap barang bukti tersebut diperintahkan dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah)
- 1 (satu) buah HP Samsung warna putih Type GT-s7270 dengan Nomor Hp 085651246603

Akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dipersidangan terbukti merupakan barang atau alat yang dipergunakan dalam melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan akan tetapi masih mempunyai nilai ekonomis sehingga terhadap barang bukti tersebut diperintahkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwabelum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya serta menyesali perbuatannya
- Terdakwa merupakan tulang punggung Keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2016/PNKsn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **LENI LEDIANA** Alias **LENI** Alias **MAMA IRFANDI Binti ANANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menyimpan dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 14 (empat) paket narkotika jenis sabu dengan berat \pm 4,21 gr (kurang lebih empat koma dua satu gram) telah disisihkan untuk pembuktian di persidangan berat kotor 0,24 gr (nol koma dua empat gram) dan berat bersih 0,04 gr (nol koma nol empat gram)

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa **ELYAS PIKAL** Alias **PIKAL Bin JAKARIA**

- 1 (satu) buah dompet kulit warna ungu merk "HERMES"
- 1 (satu) lembar bukti transferan ke sesama BRI

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah)
- 1 (satu) buah HP Samsung warna putih Type GT-s7270 dengan Nomor Hp 085651246603

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari **SENIN** tanggal **22 AGUSTUS 2016** oleh

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2016/PNKsn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami: **AHMAD BUKHORI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ALBERT DWIPUTRA SIANIPAR, S.H.**, dan **GT. RISNA MARIANA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS**, tanggal **25 AGUSTUS 2016** oleh kami: **AHMAD BUKHORI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **EVAN SETIAWAN DESE, S.H.**, dan **GT. RISNA MARIANA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **SARI RAMADHANIATI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, serta dihadiri oleh **FRANSISCA NORDMA YULITA, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA MAJELIS,

HAKIM KETUA MAJELIS,

EVAN SETIAWAN DESE, S.H.

AHMAD BUKHORI, S.H., M.H.

GT. RISNA MARIANA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

SARI RAMADHANIATI, S.H.